



LEMBARAN DESA NGESTIREJO
KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintah Desa Ngestirejo)

Nomor : 06

Tahun 2017

PERATURAN DESA NGESTIREJO
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA NGESTIREJO KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGESTIREJO

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Desa Ngestirejo tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kakayaan Desa;
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 11. Peraturan Desa Ngestirejo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGESTIREJO
Dan
KEPALA DESA NGESTIREJO

MEMUTUSKAN

BAB I

Menetapkan : PERATURAN DESA NGESTIREJO TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA NGESTIREJO KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
4. Desa Ngestirejo adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa Ngestirejo adalah kewenangan yang dimiliki Desa Ngestirejo meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ngestirejo, pelaksanaan Pembangunan Desa Ngestirejo, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Ngestirejo, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngestirejo berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Ngestirejo.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa Ngestirejo sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
8. Pemerintahan Desa Ngestirejo adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa Ngestirejo adalah Kepala Desa Ngestirejo dibantu Perangkat Desa Ngestirejo.

10. Badan Permusyawaratan Desa Ngestirejo yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Ngestirejo berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa Ngestirejo adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Ngestirejo setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Ngestirejo.

BAB II KEWENANGAN DESA NGESTIREJO BERDASARKAN HAK ASAL USUL Pasal 2

Kewenangan Desa Ngestirejo berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Desa Ngestirejo; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa Ngestirejo.

Pasal 3

Daftar kewenangan Desa Ngestirejo berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa Ngestirejo ini.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA NGESTIREJO Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa Ngestirejo meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa Ngestirejo yang mempunyai dampak internal Desa Ngestirejo;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa Ngestirejo;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa Ngestirejo atas dasar prakarsa Desa Ngestirejo;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa Ngestirejo; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa Ngestirejo yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa Ngestirejo meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa Ngestirejo;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa Ngestirejo;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa Ngestirejo; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa Ngestirejo.

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa Ngestirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ngestirejo ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA NGESTIREJO

Pasal 8

Kewenangan Desa Ngestirejo berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Ngestirejo ditetapkan di Desa Ngestirejo dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa Ngestirejo yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Ngestirejo;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa Ngestirejo;
- c. pembahasan bersama BPD;
- d. penetapan Peraturan Desa Ngestirejo.

Pasal 9

(1) Pemilihan kewenangan Desa Ngestirejo sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa Ngestirejo yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa Ngestirejo, Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngestirejo dan Unsur masyarakat.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. tokoh adat;

- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidik;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa Ngestirejo dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan Kewenangan Desa Ngestirejo didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- (5) Kepala Desa Ngestirejo bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Ngestirejo lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa Ngestirejo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa Ngestirejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6), Pemerintah Desa Ngestirejo menyusun Rancangan Peraturan Desa Ngestirejo tentang Kewenangan Desa Ngestirejo.
- (2) Rancangan Peraturan Desa Ngestirejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat Tanjungsari.

Pasal 11

Bedasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Kepala Desa Ngestirejo menyampaikan Rancanagan Peraturan Desa Ngestirejo tentang Kewenangan Desa Ngestirejo kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 12

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Ngestirejo dtetapkan dengan Peraturan Desa Ngestirejo setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa Ngestirejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa Ngestirejo dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ngestirejo, Pelaksanaan pembangunan Desa Ngestirejo, Pembinaan kemasyarakatan Desa Ngestirejo, dan pemberdayaan masyarakat Desa Ngestirejo.

(3) Peraturan Desa Ngestirejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 13

Penetapan Kewenangan Desa Ngestirejo dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa Ngestirejo, sarana dan prasarana Desa Ngestirejo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Desa Ngestirejo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Ngestirejo ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngestirejo.

Ditetapkan di Ngestirejo
Pada tanggal 29 November 2017

Kepala Desa Ngestirejo

ttd

THOMAS PROBOWIDIARTO

Diundangkan di Ngestirejo
Pada tanggal 29 November 2017
Sekretaris Desa Ngestirejo

ttd

PURWANTI

LEMBARAN DESA NGESTIREJO TAHUN 2017 NOMOR 06

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA NGESTIREJO
 NOMOR 06 TAHUN 2017
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN DESA
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA
 NGESTIREJO
 KECAMATAN TANJUNGSARI
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN ASAL USUL

No	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWEANGAN DESA
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA NGESTIREJO	a. Sistem organisasi masyarakat Desa Ngestirejo antara lain pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pengelolaan air dengan giliran. c. Pengangkatan juru kunci makam, pelabuh, penjaga balai desa. d. Fasilitasi dan pembinaan Kaum/Rois. e. Pemanfaatan tanah Desa Ngestirejo : tanah kas Desa Ngestirejo, tanah bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem. f. Fasilitasi pengurusan kekancingan tanah Sultan Ground yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA NGESTIREJO	Pelestarian budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan, tilikan, babad dalan.
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA NGESTIREJO	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : wayang, ketoprak, ledhek, reog, jathilan, tari-tarian tradisional, karawitan, gejog lesung, campur sari.
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NGESTIREJO	Failitasi penyelenggaraan adat, antara lain : rasulan/bersih dusun, sadranan/nyadran, kenduri, gumbrekan.

Ditetapkan di Ngestirejo
 Pada tanggal 29 November 2017

Kepala Desa Ngestirejo

ttd

THOMAS PROBOWIDIARTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA NGESTIREJO
 NOMOR 06 TAHUN 2017
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN DESA
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
 DESA NGESTIREJOKECAMATAN TANJUNGSARI
 KABUPATEN GUNUNGGIDUL

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN ASAL USUL

NO.	BIDANG KEWEANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
I	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas Desa Ngestirejo; 2. Perapatan patok batas Desa Ngestirejo untuk pengasan antar desa dalam satu kabupaten. 3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem adminstrasi dan informasi Desa Ngestirejo. 4. Pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan internet Desa Ngestirejo; 5. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di Desa Ngestirejo; 6. Penyusunan peta sosial Desa Ngestirejo; 7. Penyusunan Profil Desa Ngestirejo; 8. Penetapan orgnaisasi Pemerintah Desa Ngestirejo; 9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Ngestirejo; 10. Penetapan Perangkat Desa Ngestirejo; 11. Penetapan BUMDesa Ngestirejo; 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngestirejo; 13. Penetapan APBDesa Ngestirejo; 14. Penetapan Peraturan Desa Ngestirejo; 15. Penetapan kerjasama antar-Desa Ngestirejo; 16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Desa Ngestirejo; dan Aset Milik Desa Ngestirejo lainnya; 17. Pendapatan potensi Desa Ngestirejo; 18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah Desa Ngestirejo sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa merubah peruntukan; 19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik Desa Ngestirejo;

		<p>20. Penetapan Desa Ngestirejo dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala Desa Ngestirejo;</p> <p>21. Pengelolaan arsip dinamis Desa Ngestirejo;</p> <p>22. Penyerahan arsip statis Desa Ngestirejo ke lembaga kearsipan daerah;</p> <p>23. Pembinaan internal Desa Ngestirejo dibidang kearsipan;</p> <p>24. Penyediaan sarpras pengelolaan arsip dinamis Desa Ngestirejo;</p> <p>25. Pengelolaan record centre (pusat arsip Desa Ngestirejo);</p> <p>26. Pengeloaan arsip vital Desa Ngestirejo;</p> <p>27. Pembentukan dan fasilitasi anggota Linmas (Linmas inti Desa Ngestirejo dan Linmas Desa Ngestirejo);</p> <p>28. Pembentukan Desa Ngestirejo Tangguh Bencana/Desa Ngestirejo Siaga);</p> <p>29. Pembentukan SIBAT(Siaga Bencana Berbasis Masyarakat);</p>
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
A	Pelayanan Dasar Desa Ngestirejo	<p>1. Pembentukan forum Desa Siaga dan Padukuhan Siaga;</p> <p>2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan Desa Siaga;</p> <p>3. PMT penyuluhan balita;</p> <p>4. Fasilitasi kegiatan Posyandu balita;</p> <p>5. Pemberian insntif Kader Posyandu dan/atau KB;</p> <p>6. Fasilitasi kegiatan Posyandu Usila;</p> <p>7. Pembentukan Kader Posyandu;</p> <p>8. Pelatihan Kader Kesehatan dan/atau KB;</p> <p>9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;</p> <p>10. Fasilitasi Geraka Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;</p> <p>11. Pendataan PHBS oleh kader;</p> <p>12. Pembentukan Komitmen Padukuhan Kawasan Dilarang Merokok;</p> <p>13. Fasilitasi Pengembangan Taman Obat Keluarga (TOGA);</p> <p>14. Pembangunan pemeliharaan Gedung yang Menjadi milik Desa;</p> <p>15.Pemberian insetif bagi tenaga pendidik TK dan PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBN/APBD;</p> <p>16. Fasilitasi sarana dan prasarana PAUDmilik Desa Ngestirejo;</p> <p>17. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik Ngestirejo;</p> <p>18. Pembentukan perpustakaan Desa Ngestirejo;</p> <p>19. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan Desa Ngestirejo;</p> <p>20. Menjaln kerjasama perpustakaan Desa Ngestirejo dengan pihak lain;</p> <p>21. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar Desa Ngestirejo;</p> <p>22. Fasilitasi penyelenggaraan kegaiatan kelompok belajar Desa Ngestirejo.</p>

B	Sarana dan Prasarana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor/Balai : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor antara lain : <ol style="list-style-type: none"> (1) Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngestirejo; (2) Kantor Lembaga Desa Ngestirejo; (3) Kantor Perpustakaan dan Arsip Desa Ngestirejo; (4) Kantor Pengurus Desa Siaga, Poskesdes, dan Polindes; b. Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Desa Ngestirejo; c. Stimulan Pembangunan Pemeliharaan Balai Padukuhan dan sarana Padukuhan; d. Pembangunan gapura; 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa Ngestirejo antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan fungsi lingkungan b. Talud jalan desa c. Drainase jalan desa 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud selain untuk prasarana pengaman jalan; 4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; (tampung air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian); 6. Pembangunan energi baru dan terbarukan; (skala desa antara lain : biogas, solar cell, micro hydro, kincir angin); 7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 8. Pengelolaan pemakaman Desa Ngestirejo, antara lain : Pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman; 9. Pengelolaan petilasan; (Petilasan yang belum ditetapkan sebagai CB/WB oleh Bupati/Gubernur/Nasioanal berkaitan dengan sejarah desa); 10. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 11. Pembangunan dan pnegelolaan air bersih berskala Desa Ngestirejo, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. PAH (Umum); b. Sumur; c. Jaringan perpipaan. 12. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 13. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa Ngestirejo; 14. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa Ngestirejo; 15. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan 16. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa Ngestirejo.
---	---------------------------	---

C	Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Ngestirejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa Ngestirejo dan kios Desa Ngestirejo; 2. Pembangunan fasilitas pasar Desa Ngestirejo (MCK, PAH, Kantor Pasar Desa Ngestirejo); 3. Pendataan dan fasiliatsi pengembangan usaha mikro berbadan hukum skala Desa Ngestirejo; 4. Fasiliatsi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala Desa Ngestirejo; 5. Fasiliatsi dan pembinaan pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung; 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa Ngestirejo; 7. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa Ngestirejo; 8. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 9. Pelestarian dan pengembangan benih lokal Desa Ngestirejo; 10. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif; 11. Fasilitasi pengembangan energi mandiri (Skala Desa Ngestirejo antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin); 12. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa Ngestirejo; 13. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa Ngestirejo diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten; 14. Fasilitasi pengelolaan benih ikan; 15. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; 16. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
---	--	---

D	Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa Ngestirejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan; 2. Pembuatan terasering; 3. Pemeliharaan hutan Desa Ngestirejo; 4. Perlindungan mata air, gua dan telaga; 5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala Desa Ngestirejo; 6. Pembersihan aliran sungai; 7. Pengelolaan sampah skala Desa Ngestirejo; 8. Perlindungan pantai terhadap abrasi; 9. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa Ngestirejo, selain yang sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat.
III	BIDANG KEMASAYARAKATAN DESA NGESTIREJO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa Ngestirejo; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa Ngestirejo; 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa Ngestirejo; 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa Ngestirejo.
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa; 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : Kelompok tani, gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya. 3. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa; 4. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaduratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat. 5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar, dan difabel. 6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa Ngestirejo.

Ditetapkan di Ngestirejo

Pada tanggal 29 November 2017

Kepala Desa Ngestirejo

ttd

THOMAS PROBOWIDIARTO



**KEPALA DESA NGESTIREJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PERATURAN DESA NGESTIREJO

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DESA NGESTIREJO KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL



DESA NGESTIREJO

KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL